



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 254/V.10/HK/2024

### TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana *Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* Untuk Kategori Pemanfaatan II "*Result Based Payment For Verified Emission Reduction*", Provinsi Lampung mendapatkan Alokasi Dana untuk Kategori Pemanfaatan II "*Result Based Payment For Verified Emission Reduction*";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan *Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kegiatan *Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu secara umum memiliki tugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait Kegiatan *Result Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2* Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina  
melakukan pembinaan terkait kebijakan, penyelesaian masalah dan pengembangan kebijakan serta inovasi baru dalam pelaksanaan kegiatan.
  - b. Ketua  
mengkoordinir dan memantau pelaksanaan program kerja dan rencana operasional kegiatan REDD+ di Provinsi Lampung, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penurunan emisi dari sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim, serta memperkuat posisi Provinsi Lampung di tingkat regional, nasional dan internasional dalam penurunan emisi sektor berbasis lahan serta pengendalian perubahan iklim.
  - c. Wakil Ketua  
mendukung Ketua dalam mengkoordinir dan memantau pelaksanaan program kerja dan rencana operasional kegiatan REDD+ di Provinsi Lampung. Mencakup memberikan bantuan kepada Ketua dalam mengorganisir dan memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan terkait REDD+.

- d. Sekretaris  
membantu tugas ketua dalam melaksanakan aktivitas harian, melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan, melakukan dokumentasi/pencatatan pertemuan-pertemuan terkait, menyiapkan dokumen terkait laporan pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan atau memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Anggota Kelompok Kerja  
memberikan pandangan dan analisis mendalam kepada Ketua terkait isu-isu khusus yang relevan dengan program REDD + di Provinsi Lampung, seperti kebijakan lingkungan, aspek teknis, dan keuangan.
- f. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup  
mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penurunan emisi berbasis pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan. Melakukan monitoring dan pencatatan serta evaluasi berkaitan dengan program serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
- g. Koordinator Bidang Kehutanan  
mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan tugas penurunan emisi berbasis kehutanan dan berbasis lahan. Melakukan monitoring dan pencatatan serta evaluasi berkaitan dengan program serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 - 3 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK di Jakarta;
2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera di Sumatera Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/254/V.10/HK/2024  
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM  
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD  
2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota Kelompok Kerja : Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim  
Wilayah Sumatera
- V. Koordinator Bidang Lingkungan Hidup : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Lampung
- VI. Koordinator Bidang Kehutanan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**